



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat surat elektronik: faridahsr566@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman xxx xxx, Desa xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat surat elektronik: darham070375@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxx dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Tml pada tanggal 4 Februari 2025 telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/01/95 tanggal 30 Mei 1995;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di RT.003, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx hingga pisah;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- a. **ANAK 1**, telah menikah,
- b. **ANAK 2**, telah menikah,
- c. **ANAK 3**, yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:

- a. Pada tahun 2021, Tergugat diketahui melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sampai dengan bulan April 2024,
- b. Pada tanggal 9 Februari 2021, Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan untuk berdamai mengenai Tergugat yang telah berselingkuh, akan tetapi Tergugat lalai atas kesepakatan damai,
- c. Saat marah, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan mengancam Penggugat menggunakan parang dan mencekik Penggugat pada bagian leher Penggugat;

5. Bahwa puncak nya, pada tanggal 16 bulan Juli 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman anak di Jalan Kartika Jaya, NO. 28, xxx xx2, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Tml



xxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di
xxx xxx, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx;

6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan
jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita
lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap
Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan
rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan
satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai
dengan Tergugat;

9. Bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada anak
tersebut sejumlah uang Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap
bulannya melalui anak yang bersangkutan sampai anak “anak tersebut
dewasa atau mandiri;

10. Bahwa Tergugat berkewajiban memberikan uang Sebesar Rp.
4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan membelikan kekurangan
pembelian laptop kepada anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Siti
Rahimah;

11. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f
PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, karena
penghasilan Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, hal ini
didukung dengan bukti surat keterangan tidak mampu dari Ketua xxx xx2,
Kelurahan xxxxxxx xxxxxx, Nomor: 408/04/RT12/KTL/01/2025, tanggal 23
Januari 2025;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tamiyang Layang cq. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Rahimah sejumlah uang 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui anak yang bersangkutan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat memberikan uang Sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan membelikan kekurangan pembelian laptop kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Rahimah;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Hakim berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di setiap proses persidangan namun tidak berhasil. Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama Roiha Mahmudah, S.H.I. (Hakim Mediator Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx), sesuai Penetapan Hakim Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Tml. tertanggal 5 Maret 2025. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tertanggal 5 Maret 2025, ternyata mediasi yang dilakukan para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait nafkah anak dan pembelian laptop untuk anak senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa, perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, dengan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Tml tanggal 4 Februari 2025 dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan perbaikan oleh Penggugat sebagaimana surat perbaikan gugatan Penggugat pada tanggal 5 Maret 2025 yang pada pokoknya mohon ditetapkan hasil kesepakatan mediasi pada tanggal 5 Maret 2025;

Bahwa, perkara ini diperiksa secara *e-litigasi*, dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan tahap jawab menjawab secara elektronik;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-court* tanggal 6 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat memang benar pernah menikah tercatat dengan Penggugat pada Sabtu tanggal 13 Mei 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 07/01/95 yang diterbitkan pada tanggal 30 Mei 1995 sebagaimana yang di dalihkan oleh Penggugat;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah pindah ke rumah kediaman bersama di RT.003, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx hingga pisah;
3. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. **ANAK 1**, telah menikah,
 - b. **ANAK 2**, telah menikah,
 - c. **ANAK 3**, yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa benar, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
 - a. Pada tahun 2021, Tergugat diketahui melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sampai dengan bulan April 2024,

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 9 Februari 2021, Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan untuk berdamai mengenai Tergugat yang telah berselingkuh, akan tetapi Tergugat lalai atas kesepakatan damai,
- c. Saat marah, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan mengancam Penggugat menggunakan parang dan mencekik Penggugat pada bagian leher Penggugat;
5. Bahwa benar puncak nya, pada tanggal 16 bulan Juli 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman anak di Jalan Kartika Jaya, NO. 28, xxx xx2, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxx xxx, Desa xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx;
6. Bahwa benar, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat ingin hidup rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan yang dilakukan, dan telah menyesal atas perlakuan tersebut, dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
9. Bahwa Tergugat sanggup untuk berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut sejumlah uang Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui anak yang bersangkutan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
10. Bahwa Tergugat sanggup untuk berkewajiban memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan memberikan kekurangan pembelian laptop kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Rahimah;
11. Bahwa berdasar hal tersebut diatas Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan terhadap gugatan Penggugat.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Tml



Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang tidak terbantahkan yang dikemukakan oleh tergugat di dalam perkara ini, tergugat memohon agar majelis hakim pengadilan agama tamiang layang cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan:

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik melalui aplikasi e-court tanggal 12 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa dengan ini Penggugat menanggapi dalil-dalil Tergugat sebagaimana tertuang dalam Jawaban Tergugat, sebagai berikut:
 - a. Penggugat sudah tidak bisa lagi melanjutkan hidup berumah tangga bersama Tergugat,
 - b. Penggugat sudah hilang rasa hormat dan kepercayaan, karena dikhianati dan dibohongi terus-menerus oleh Tergugat,
 - c. Penggugat berharap Tergugat menepati kesepakatan bersama untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat bernama Siti Rahimah sejumlah uang Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui anak yang bersangkutan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dan memberikan uang tambahan untuk pembelian Laptop dengan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah),
 - d. Penggugat mohon kepada Tergugat untuk menepati dan mempertanggungjawabkan surat kesepakatan perjanjian damai yang dibuat di Polsek xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 9 Februari 2021, yang isinya Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut karena tidak sesuai dengan norma masyarakat maupun agama, dan berjanji tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi lagi, jika mengulangi perbuatan tersebut, maka Tergugat bersedia mengurus perceraian terhadap Penggugat dan seluruh harta akan di hibahkan kepada ana-anak, dan kenyataan nya Tergugat sudah melanggar semua perjanjian dan kesepakatan damai tersebut dan tetap melanjutkan hubungan dengan selingkuhan Tergugat,

e. Penggugat tetap lanjut pada gugatan yang sudah ada, bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam isi gugatan Penggugat.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik melalui aplikasi *e-court* tanggal 14 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa, dengan ini Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Replik Penggugat tanggal 12 Maret 2025, sebagai berikut: Tergugat masih tetap dengan jawaban Tergugat yaitu Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dan Tergugat meminta ampun kepada Penggugat atas segala kesalahan yang sudah terlanjur Tergugat perbuat, dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam jawaban Tergugat.

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 07/01/VI/95 tanggal 30 Mei 1995

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Tml



yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Dusun Tengah, xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor
6213064110780001 tanggal 25 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan
sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor
474.1/12.881/Ist/DISDUKCAPIL/2009 tanggal 20 Februari 2009, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.2;

Bahwa setelah alat bukti P.1, P.2 dan P.3 diserahkan kepada Hakim dan telah
fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Hakim memberikan
kesempatan kepada Tergugat untuk melihat alat bukti Penggugat tersebut,
selanjutnya Tergugat memberikan tanggapan dengan membenarkan alat
bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR, memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
sah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat
berselisih atau pun bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dilaporkan kepada saksi telah
bertengkar sekitar akhir tahun 2023. Saksi yang pada saat itu menjabat
sebagai penghulu diminta datang ke rumah mereka untuk mendamaikan
keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bapak kepala desa yang menasihati Penggugat dan Tergugat sedangkan Saksi hanya menyaksikan saja;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar saat itu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berdamai dan kembali berkumpul setelah didamaikan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat saat ini;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi 1;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 saksi dipanggil ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan keduanya karena saksi saat itu menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan masih tinggal serumah hingga saat ini;
- Bahwa, saksi hanya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehingga tidak tahu penyebab pertengkaran;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi 2;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi sebagai berikut:

SAKSI 3, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani kebun, bertempat tinggal di RT.06, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx,

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan ataupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi jarang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Kunjungan terakhir terjadi sekitar tiga bulan yang lalu saat mereka melangsungkan pernikahan anak mereka;
- Bahwa, Tergugat bercerita dirinya bertengkar dengan Penggugat disebabkan dirinya berselingkuh dengan perempuan lain sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Penggugat menolak untuk rukun sedangkan Tergugat bersedia merubah diri dan rukun dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun terakhir berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, saksi bersedia untuk kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan sebagaimana termuat dalam surat kesimpulan tertanggal 18 Maret 2025;

Bahwa, Tergugat telah memberikan kesimpulan sebagaimana termuat dalam surat kesimpulan tertanggal 18 Maret 2025;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti-bukti di persidangan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx untuk memeriksanya, (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P.2 serta dikuatkan keterangan para saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Proses Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk. Upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat 1 Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 5 Maret 2025, proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat atas alasan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan telah berpisah tempat tinggal sejak 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa secara yuridis, alasan ataupun dalil-dalil gugatan Penggugat mengacu kepada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun menolak untuk bercerai dan berjanji untuk berubah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya di dalam repliknya;

Menimbang, bahwa atas duplik Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya, maka Hakim mencukupkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa “pengakuan” merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa beban pembuktian ada di tangan Penggugat, karena Penggugat yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti menjadi pihak

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibebani, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya (vide pasal 283 RBg.);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan beberapa bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi yaitu:

SAKSI 1 dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, (vide Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) menjelaskan mengenai kedudukan Penggugat yang menyatakan dirinya adalah penduduk dan berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx di mana menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, sehingga berdasarkan bukti tersebut perkara *aquo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia , sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat (**SAKSI 1**) yang menyatakan mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Meski hadir saat perdamaian namun tidak mengetahui penyebabnya serta tidak mengetahui seberapa lama Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 Penggugat (**SAKSI 2**) yang tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat meski dia berlaku sebagai juru damai. Saksi 2 meyakini Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan masih tinggal serumah;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian yaitu pernah ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah berhasil didamaikan namun tidak diketahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat **SAKSI 3** yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa beban pembuktian berada pada Penggugat sedangkan telah ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga tidak ada fakta hukum yang dapat menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi tidak dapat meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun berdasarkan pengakuan Tergugat telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran antara keduanya yang terjadi sekitar satu tahun yang lalu dan disebabkan oleh perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain serta telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tersebut, Hakim menilai pengakuan sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat, tidaklah dapat dijadikan alat bukti meski pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum. Karena jika pengakuan tersebut dijadikan alat bukti dengan tanpa dikuatkan oleh bukti yang lain, hanya akan menimbulkan preseden yang buruk di kemudian hari. Perceraian dapat dilakukan hanya atas dasar pengakuan pihak lawan tanpa adanya bukti-bukti yang cukup dan menunjukkan rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu pengakuan Tergugat harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil Penggugat sebagaimana dalil-dalil dalam surat gugatannya,

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak terbukti sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadits Nabi yang menyatakan:

أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة

Artinya: Apapun perempuan yang menggugat cerai terhadap suaminya tanpa alasan, maka haram baginya mencium bau surga. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

maksudnya adalah perceraian harus berdasarkan alasan yang cukup sebagai pintu darurat yang hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang benar-benar sangat memaksa;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat mengenai gugat cerai dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 dan 4 yang merupakan akibat dari perceraian, harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 212/SEK.PA/W16-A11/KU1.1.2/II/2025, tanggal 4 Februari 2025 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENUTUP

Demikian diputuskan dalam *persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan* pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, *dan dibantu oleh* M. Misbahul Ulum, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat melalui sidang elektronik.

Panitera,

Hakim Tunggal,

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Muhammad Rezani, S.H.I.

Perincian biaya:

NIHIL